

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam interpretasi, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 (3) Unadang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan: Negara Hukum adalah : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia perubahan-perubahan politik telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasar periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang di lahirkannya berkarakter responsif, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara ototriter, hukum-hukumnya yang dilahirkan berkarakter ortodoks. Hubungan kasualitas tersebut berlaku untuk hukum

dengan masalah hubungan kekuasaan, semakin kuat pula pengaruh konfigurasi politik terhadap hukum tersebut.¹

Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu didalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.²

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayani. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dan kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis. Artinya memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.³


Samuel P. Huntington dalam bukunya "Political Order in Changing Societies" menegaskan bahwa perkembangan

¹ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 373

² Ibid, 32

³ Ibid

demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang harus dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik. Hanya pada negara yang menganut sistem politik demokrasi, yang memungkinkan tumbuh dan kembangnya partai politik secara wajar. Bagi suatu negara demokrasi modern, partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara.⁴



Melihat fenomena yang terjadi di partai politik, menurut Jimly seharusnya partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) sebagai wujud adanya kemerdekaan berfikir (*freedom of thought*) serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*). Oleh karena itu kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.⁵ Peran partai politik (parpol) dalam membangun demokrasi sangat penting seperti ucapan Schattscheider: "Political parties created democracy is unthinkable save in terms of the parties". Parpol bagian penting dari tegaknya demokrasi.

⁴ Bachtiar, Menggugat Eksistensi dan Peran Mahkamah Partai, (Yogyakarta : Deepublish,2017), 1

⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 272.

Karena itu, harus ada keseriusan untuk membangun dalam membangun partai yang kuat, profesional dan modern. Partai adalah pilar demokrasi.⁶

Seiring berjalannya waktu partai Golkar meninggalkan nama besarnya pasca reformasi 1998. Berjalannya waktu, badai internal partai Golkar semakin besar hingga membuat gaduh perpolitikan dalam negeri. Permasalahan internal yang dihadapi partai Golkar ialah mengalami dua kepemimpinan di pengurus pusat. Padahal jika ditelaah, dua pemimpin itu dihasilkan oleh forum pengambilan keputusan tertinggi. Munas di Bali,

menghasilkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Munas di Ancol, menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Akibatnya permasalahan yang berlarut menyebabkan tidak efektifnya fungsi kinerja partai Golkar.

Konflik masih terus berlanjut ketika kedua belah pihak saling menggugat satu sama lain. Pada tanggal 5 Januari 2015 pihak dari Agung Laksono menggugat Munas Bali yang dilaksanakan oleh kubu ARB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa masalah seharusnya bisa diselesaikan di internal partai sehingga tidak perlu lagi dibawa ke Mahkamah Partai Golkar. Satu minggu kemudian, yakni pada tanggal 12 Januari 2015 kubu dari ARB

⁶ Fayakhun Andriadi. Golkar Transformer (Jakarta: Rmbooks 2014), 1

balik menggugat Munas Ancol yang di laksanakan oleh kubu Agung Laksono ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun gugatan ARB juga ditolak karena gugatan ARB dianggap terlalu premature. Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian konflik lebih baik dikembalikan kepada mekanisme internal Partai Golkar sendiri.⁷

Semua partai politik pasti pernah mengalami konflik internal partai politik, Maka negara melalui wakil rakyat di parlemen membuat regulasi tentang partai politik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menjadi payung hukum. Namun ternyata belum cukup mampu mengatur agar partai politik dapat menguatkan fungsi dan tujuannya. Sebaliknya permasalahan internal partai politik semakin berlarut-larut, saling mengklaim, saling menggugat dan kental dengan aroma intervensi penguasa. Sehingga Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik berlaku, atas perubahan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang sebelumnya.

Fenomena konflik dan perpecahan internal parpol, terutama partai-partai besar sangat tidak produktif bagi partai, negara dan rakyat. Satu sisi, partai merupakan suatu organisasi otonom yang sangat vital bagi kelangsungan demokrasi, tetapi pada sisi lain, perpecahan yang timbul

⁷ Bachtiar. Op.cit, 82

berdampak bagi stabilitas sosial-politik dan pemerintahan. Konflik dan perpecahan khususnya bagi partai-partai besar, dapat dipastikan menimbulkan eksekusi terhadap stabilitas sosial politik dan stabilitas pemerintahan. Dualisme dan perselisihan kepengurusan berimplikasi pada kepastian pengurus yang berhak mewakili partai untuk menyusun kebijakan partai. Kebijakan tersebut dapat berupa pencalonan, maupun mengatur wakil-wakil yang duduk dalam jabatan politik pemerintahan. Untuk menjaga kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap perselisihan internal, DPR dengan

persetujuan bersama Presiden, menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.⁸

Sebelumnya partai politik dalam menjalankan garis politik atau keputusan-keputusan politiknya, partai politik dapat berurusan dengan pengadilan. Beberapa jenis perkara yang dapat melibatkan partai politik di pengadilan diantaranya ialah, itu :

1. Sengketa internal partai politik;
2. Sengketa antar partai politik atau antara partai politik dengan subjek hukum lainnya;
3. Pertentangan antara partai politik dengan pemerintah;

⁸ Firdaus, Kekuatan Putusan Mahkamah Partai di Tinjau dari sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945, Diakses November 2020.

4. Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum (pemilu) antara partai politik sebagai peserta pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.⁹

Sesuai dengan penjelasan Pasal 32 yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik “ meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggung jawaban keuangan;

6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.¹⁰

Untuk menjaga eksistensi partai politik sebagai pilar demokrasi dari ancaman perpecahan akibat konflik internal yang dapat berimbas pada kestabilan politik negara, di perlukan adanya mekanisme penyelesaian atas konflik internal partai politik tersebut. Dalam konteks sistem demokrasi kontitusional Indonesia, instrumen penyelesaian konflik partai politik ini di selesaikan melalui suatu lembaga yang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) disebut dengan Mahkamah Partai.¹¹


⁹ Jimly Asshiddiqie.Op.Cit ,73

¹⁰ Undang-Unadang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹¹ Bacthiar,Op.cit, 5

UU Partai Politik mengamanatkan kepada semua partai politik untuk membentuk suatu lembaga internal yang khusus di peruntukan bagi penyelesaian internal partai politik. Lembaga baru itu di sebut dengan mahkamah partai politik. Bahkan, apabila partai politik menghendaki, dapat juga menggunakan sebutan/nama lain yang disebutkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangganya,yang penting ialah adanya ruang atau lembaga untuk mengikhtiarkan penyelesaian perselisihan partai politik secara internal.¹²

Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Partai politik

- 
- 1) Perselisihan Partai Politik di selesaikan oleh internal Partai Politik sebagai mana di atur dalam AD dan ART;
 - 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana di maksud pada ayat (2) di sampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada kementerian;
 - 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus di selesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

¹² Dwi Darajatun Patra Suwito,Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik,(Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2017, 36.

- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.¹³

Mahkamah partai politik merupakan suatu lembaga/organ internal partai politik yang sangat istimewa, karena walaupun berada/terletak didalam dan bentuk oleh suatu badan hukum perdata (partai politik), lembaga ini mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik secara atribusi, yaitu kewenangan yang di berikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dengan demikian apabila

terjadi konflik internal suatu partai politik, sesuai Undang-undang partai politik yang berlaku di indonesia, adalah menyelesaikan perselisihan internal partai politik di lakukan melalui jalur Mahkamah Partai terlebih dahulu.

Meskipun mahkamah Partai digunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik internal partai politik, namun dalam implementasinya masih menyisakan persoalan. Mahkamah Partai masih di ragukan eksistensinya sebagai lembaga pemutus sengketa internal partai politik. Persoalanya tersebut sesungguhnya bersumber pada problem tafsir dari penormaan Mahkamah Partai dalam UU Parpol itu sendiri.

¹³ Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹⁴ Dwi Darajatun, Op.cit, 43

Aksi saling menggugat masih terus berlanjut diantara kubu Agung Laksono dan kubu ARB. Pada tanggal 10 Maret 2015, kepengurusan Munas Ancol yang dilaksanakan oleh kubu Agung Laksono disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 17 Maret 2015 Ketua Mahkamah Partai Golkar juga menerima pengesahan tersebut. Namun kubu ARB tidak bisa menerima keputusan dari Menteri Hukum dan HAM dan Ketua Mahkamah Partai Golkar tersebut, sehingga kubu ARB melayangkan gugatan terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 yang mengesahkan kepengurusan

Partai Golkar Kubu Agung Laksono ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasilnya pada tanggal 18 Mei 2015, PTUN mengabulkan sebagian gugatan ARB.¹⁵

Bagaimana mungkin putusan yang telah bersifat final dan mengikat internal partai politik, pada akhirnya dapat dilakukan upaya hukum melalui mekanisme yudisial di pengadilan negeri bahkan hingga ke Mahkamah Agung. Pengaturan yang demikian menunjukkan ambiguitas norma yang berujung problem tafsir norma.¹⁶ Di sinilah letak permasalahan yang mengakibatkan permasalahan internal partai jadi berlarut-larut. Harapannya partai politik bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan

¹⁵ Bachtiar. Op.cit, 83

¹⁶ Bachtiar, Op.Cit, 6

mandiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah atau lembaga hukum lain karena itu permasalahan internal.

Ketidak puasan pihak-pihak yang berkonflik terhadap putusan pengadilan, dapat melahirkan polarisasi baru, dapat menimbulkan rentetan konflik baru.¹⁷ Kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal sendiri maupun kebebasan pemberian nama lembaga internal penyelesaian internal partai politik, sangat terkait dengan prinsip kemandirian partai politik, yaitu hak partai politik mengatur rumah tangganya sendiri. (dijamin).¹⁸



Kemandirian dalam mengatur rumah tangga sendiri, termasuk kemandirian dalam menyelesaikan perselisihan internal yang terjadi dalam partai politik tersebut agar terbebas dari intervensi pihak luar.¹⁹ Karena itu prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia hendaklah menganut pengertian bahwa negara Republik Indonesia itu adalah negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional

¹⁷ Ahmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Epiris Terhadap Pengadilan (Depok: Iblam, 2004), 76

¹⁸ Undang-undang No.2 tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pasal 12 huruf b.

¹⁹ Dwi Darajatun Patra Suwito, Op.cit, 36

democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga merupakan perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan prinsip ke-Maha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang juga dikonstruksikan sebagai paham kedaulatan Tuhan.²⁰

Pemberian otoritas pada mekanisme penyelesaian internal partai masih setengah hati. Di satu sisi rumusan Pasal 32 menyebut putusan penyelesaian sengketa kepengurusan partai bersifat final dan mengikat. Di sisi lain, justru Pasal 33 ayat (1) UU Partai justru menarik kembali otoritas tersebut karena keputusan

Mahkamah Partai bisa di gugat ke pengadilan jika penyelesaian tidak tercapai. Otoritas penuh Partai Politik untuk menyelesaikan kepengurusan partai di Mahkamah Partai justru di pangkas oleh rumusan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik. Inkonsistensi ini baik prinsip kedaulatan partai maupun norma UU Partai Politik potensi berujung pada ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara.²¹

Bagaimana mungkin putusan yang telah bersifat final dan mengikat internal partai politik, pada akhirnya dapat di lakukan upaya hukum melalui mekanisme yudisial di pengadilan negeri bahkan hingga ke Mahkamah Agung. Pengaturan yang demikian menunjukkan ambiguitas norma yang berujung pada problem tafsir

²⁰ Dwi Darajatun Patra Suwito. Op.Cit, 2-3

²¹ Bactiar, Op.Cit, 7

norma. Salah satu fungsi hukum menyelesaikan konflik di dalam masyarakatnya, sebagaimana di kemukakan oleh Harry C.Bredemeier.²²

Dengan kewenangan yang besar yang diberikan oleh Undang-Undang yang bersifat atribusi seharusnya Mahkamah Partai bisa menyelesaikan segala permasalahan internal partai politik, tanpa harus ada penyelesaian yang melibatkan pihak luar yang mengakibatkan permasalahan tambah berlarut-larut dan lama, sehingga fungsi dari partai politik menjadi kurang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis membuat

● analisis dengan judul **KEKUATAN HUKUM PUTUSAN**
● **MAHKAMAH PARTAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**
● **NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2**
● **TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/TUN/2015).**

²² Ahmad Ali, Op.Cit ,59

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Putusan Mahkamah Partai Politik belum bisa menyelesaikan sengketa internal Partai Politik yang berkenaan dengan kepengurusan?
2. Apakah Putusan Mahkamah Partai Politik yang bersifat final dan mengikat tetapi masih bisa diupayakan dengan hukum lain?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak di capai dan harus sejalan dengan judul dan permasalahan penelitian. Dari penelitian yang berjudul **KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/TUN/2015).**


Terdapat tujuan yang hendak di capai;

1. Mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa internal partai politik di mahkamah partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan.

2. Mengetahui sejauh mana kekuatan putusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat yang berkenaan dengan kepengurusan apakah di taati oleh para pihak yang bersengketa.

Sedangkan kegunaan penelitian yang hendak di capai antara lain:

1. Secara teoritis dalam penelitian ini, ingin memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum tata negara, dan lembaga negara;
2. Bahwa penelitian ini juga di tujukan untuk mahasiswa, politisi, pemerintah dan masyarakat dalam menyikapai



penyelesai sengketa mengenai permasalahan internal partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan serta menjadi masukan bagi pemerintah dan partai politik untuk mengkaji ulang Undang-Undang tentang partai politik.

.D. Landasan Teori

Teori kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus

diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²³

Teori Kepastian Hukum Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁴

²³ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta Penerbit :Toko Gunung Agung , 2002), 6

²⁴ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta Pt. Sinar Grafika, 2011), 45

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁵

E. Metode Penelitian

Bentuk penelitian dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian analisis yuridis yakni, penelitian terhadap pertimbangan hukum yang dipakai Hakim Agung MA dalam Putusan Nomor 490 K/TUN/2015. Penelitian secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, ataupun terhadap data sekunder yang digunakan dan bersifat normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan penerapan dalam prakteknya yakni putusan Kasasi MA Nomor 490 K/TUN/2015.

²⁵ Asikin zainal , Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, , 2012), 5

1. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁶ Selain mempelajari beberapa perundang-undangan, buku-buku, artikel dan internet yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder, data sekunder mencakup:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Peraturan Dasar.
 - c) Peraturan Perundang-undangan
 - d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat.
 - e) Yurisprudensi.
 - f) Traktat.
 - g) Putusan
 2. Bahan hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan

²⁶ Ibid., 13

undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya;

3. Bahan hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun²⁷ penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Tinjauan penelitian berdasarkan sudut pandang diatas, dapat di gabungkan secara serasi sehingga diperoleh sistematika mengenai macam-macam penelitian secara umum dan pembagiannya berdasarkan tujuan penelitian secara hukum dan pembagiannya berdasarkan tujuan penelitian hukum. Sebagai contoh: penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian fact finding dan mungkin juga penelitian problem, problem identifikasi, dan problem solution.²⁸



²⁷ Ibid.13

²⁸ Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 22